

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah merupakan suatu konsep ekonomi Islam dalam bidang keuangan. Bank syariah memberikan kontribusi yang positif dalam pertumbuhan perbankan di Indonesia. Posisi perbankan syariah semakin diperkuat dengan dikeluarkannya fatwa bunga bank haram oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 16 Desember 2003. Ketentuan Bank Indonesia No. 7 Tahun 1992 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yaitu tentang bank dengan prinsip bagi hasil memberikan respon yang positif untuk perkembangan perbankan syariah di Indonesia (Wulandari dan Kiswanto, 2013).

Bank umum syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan dengan prinsip syariah dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang dimaksud dengan berdasarkan prinsip syariah yaitu kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank umum syariah yang tidak mengandung riba, maisir, gharar, obyek yang haram serta hal lain yang menimbulkan kezaliman (Kurniawanti dan Zulfikar, 2014). Perbankan syariah yang berperan sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi yang sama dengan perbankan konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan

kemudian menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat yang kekurangan dana (Wulandari dan Kiswanto, 2013).

Terdapat beberapa macam pembiayaan (penyaluran dana) yang disalurkan oleh perbankan syariah yaitu jual beli, sewa, dan bagi hasil. Pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah dengan prinsip jual beli terdiri dari murabahah, salam, dan istishna. Untuk prinsip sewa terdiri dari ijarah dan ijarah al muntahia bitamlik. Sedangkan pembiayaan yang disalurkan dengan prinsip bagi hasil terdiri dari mudharabah, musyarakah dan muzaraah.

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang sering digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif yang disalurkan oleh bank syariah (Yaya dkk, 2013). Sedangkan Antonio (2011) dalam Yaya dkk (2014) mendefinisikan mudharabah merupakan akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak yaitu pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib), yang mana pemilik dana yang menyediakan seluruh modalnya, dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan antara kedua belah pihak.

Apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Sementara itu, pembiayaan musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan masing-

masing pihak memberikan kontribusi dana, yang mana apabila memperoleh keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati pada saat kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian akan dibagi berdasarkan jumlah dana yang diberikan oleh masing-masing pihak (Yaya dkk, 2014).

Pembiayaan pada bank syariah yang terjadi dari tahun ketahun mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembiayaan jual beli (murabahah) yang lebih mendominasi dibandingkan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah (Wulandari dan Kiswanto, 2013). Sehingga pembiayaan bagi hasil belum dapat mendominasi pembiayaan yang diberikan bank syariah secara keseluruhan. Hanya negara tertentu yang telah mampu menempatkan pembiayaan bagi hasil pada porsi tertinggi dari total pembiayaan keseluruhan. Sebagai contoh negara Sudan yang dinilai telah memiliki sistem perbankan syariah yang mapan sehingga mampu membuat batasan tentang maksimum porsi pembiayaan murabahah yang disalurkan yaitu hanya 30%, dan menentukan porsi yang lebih besar untuk pembiayaan bagi hasil (Ascarya dan Yumanita, 2005).

Selain itu perbankan syariah di Indonesia berkembang cukup pesat dapat dilihat dari peningkatan jumlah bank syariah dan aset yang dimiliki. Perkembangan bank syariah dapat dilihat dari peningkatan jumlah pembiayaan bagi hasil yang dilakukan bank syariah. Peningkatan jumlah pembiayaan bagi hasil disebabkan oleh semakin banyaknya nasabah yang berminat untuk menghimpun dananya di bank syariah.

Menurut Dhendawidjaya (2007) dalam Hendri, Ethika dan Darmayanti (2012), meningkatnya pembiayaan berbasis bagi hasil yang dilakukan oleh manajemen bank terjadi karena aliran dana dari pihak ketiga yang masuk ke bank syariah semakin banyak, sehingga manajemen lebih leluasa untuk melakukan berbagai kegiatan berbasis bagi hasil. Meningkatnya *performing* bank syariah merupakan salah satu faktor yang mampu mendorong memperbanyak penyaluran pembiayaan. Peningkatan *performing* ini dapat dilihat dari rasio *Non Performing Financing* (NPF). Disisi lain, tingginya NPF ini dapat menimbulkan risiko yang tinggi terhadap pembiayaan bank syariah.

Pembiayaan oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah yang disalurkan tiap tahunnya mengalami peningkatan tahun 2006 tercatat pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 20.445.000.000.000,00 dan mengalami peningkatan sebesar 36,68% pada tahun 2007. Tahun 2008 pembiayaan yang disalurkan meningkat sebesar 36,68%. Meskipun terjadi krisis keungan global pada tahun 2008-2009 pembiayaan yang disalurkan tetap mengalami peningkatan. Pembiayaan yang diberikan bank umum syariah dan unit usaha syariah terdiri dari beberapa akad, akad *Mudharabah*, akad *musyarakah*, akad *murabahah*, akad *istishna*, akad *ijarah*, akad *qardh*. Secara terperinci, komposisi pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat oleh Bank Umum Syariah (BUS).

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah (BUS)

Akad	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Mudharabah	20 %	16,2 %	14,1 %	12,7 %	10 %	8,1 %	7,4 %	7,4 %
Musyarakah	15,8 %	19,4 %	22,2 %	21,4 %	18,5 %	18,8 %	21,7 %	23,7 %
Murabahah	59 %	58,9 %	56,1 %	55 %	54,9 %	59,7 %	60 %	59 %
Salam	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Istishna	1,3 %	1 %	0,9 %	0,5 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %
Ijarah	1,9 %	2 %	2,8 %	3,4 %	3,7 %	4,9 %	5,7 %	5,6 %
Qardh	2 %	2,5 %	3,9 %	7 %	12,6 %	8,2 %	4,9 %	4 %
Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100

Sumber: Data yang diolah

Dari data statistik perbankan syariah yang dipublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, terlihat bahwa disetiap tahunnya pembiayaan murabahah mendominasi pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah. Berdasarkan data tersebut menunjukkan pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan ke dua yang disalurkan oleh bank dan bukan merupakan bentuk pembiayaan yang utama. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa tujuan bank syariah adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu negara melalui sektor riil melalui pembiayaan berbasis bagi hasil (Kurniawanti dan Zulfikar, 2014).

Andraeny (2011) menjelaskan bahwa masih relatif kecilnya jumlah porsi pembiayaan bagi hasil yang disalurkan menunjukkan bahwa perbankan syariah belum mencerminkan *core business* sesungguhnya. Padahal, pembiayaan berbasis bagi hasil sangat berpotensi dalam menggerakkan sektor riil. Peningkatan sektor

riil akan berdampak pada peningkatan kondisi perekonomian negara yang diikuti peningkatan perekonomian masyarakat. Sebagian berpendapat bahwa pembiayaan non bagi hasil khususnya murabahah, merupakan bentuk pembiayaan sekunder yang seharusnya hanya dipergunakan sementara yaitu pada awal pertumbuhan bank yang bersangkutan, sebelum bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaan bagi hasil, dan atau porsi pembiayaan murabahah tersebut tidak mendominasi pembiayaan yang disalurkan.

Adanya porsi pembiayaan bagi hasil yang mencerminkan karakteristik dari bank syariah yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan murabahah yang dinilai kurang mencerminkan karakteristik pada bank syariah disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki risiko lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan lainnya (Andraeny, 2011). Sehingga jika pembiayaan bagi hasil rendah akan mengakibatkan masyarakat memandang bahwa tidak ada perbedaan antara sistem perbankan konvensional dengan perbankan syariah. Selain itu, dengan rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil menyebabkan kemampuan berinvestasi bank syariah terhambat.

Al Harran dalam Cleopatra (2008), mengatakan bahwa untuk meningkatkan perbankan syariah dapat dilakukan dengan cara menaikkan porsi pembiayaan musyarakah jangka panjang karena pembiayaan musyarakah jangka panjang merupakan pembiayaan berskala besar sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah. Sehingga perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang

memengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil baik dari segi volume maupun porsi pembiayaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Yaya (2015). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel yang memengaruhi volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil adalah dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil. Sedangkan variabel yang tidak memengaruhi volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil adalah *non performing financing*. Alasan peneliti mereplikasi penelitian ini adalah karena adanya ketidakkonsistenan penelitian terdahulu sehingga perlu untuk diuji kembali. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel *capital adequacy ratio* (CAR) dan menggunakan sampel 10 Bank Umum Syariah. Selain itu, periode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah selama periode September 2011 sampai dengan Desember 2014.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul :
**“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI VOLUME DAN PORSI
PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARIAH**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia ?
2. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia ?
3. Apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia ?
4. Apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia ?
5. Apakah *non performing financing* berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia ?
6. Apakah *non performing financing* berpengaruh terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia ?
7. Apakah *capital adequacy ratio* berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil ?
8. Apakah *capital adequacy ratio* berpengaruh terhadap porsi pembiayaan

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, *non performing financing*, dan *capital adequacy ratio* pada perbankan syariah periode September 2011 sampai dengan Desember 2014.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada bagian perumusan masalah, dapat dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menguji pengaruh dana pihak ketiga terhadap volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia
2. Menguji pengaruh tingkat bagi hasil terhadap volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia
3. Menguji pengaruh *non performing financing* terhadap volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia
4. Menguji pengaruh *capital adequacy ratio* terhadap volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di beberapa aspek, diantaranya :

1. Manfaat secara teoritis

Memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan dalam bidang ilmu perbankan syariah khususnya mengenai pembiayaan berbasis bagi hasil. Selain itu, memberikan bukti empiris mengenai pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, *non performing financing*, dan *capital adequacy ratio* terhadap volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil.

2. Manfaat secara praktis

a. Pemerintah

Bagi pemerintah penelitian ini dapat memberi alternatif arah pengembangan industri perbankan di Indonesia, serta sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan perbankan untuk masa yang akan datang.

b. Investor

Memperoleh gambaran dan informasi mengenai pertumbuhan dan aktivitas perbankan syariah serta risiko yang diakibatkan dari kegiatan penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil.

c. Masyarakat

Memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam melakukan kegiatan pembiayaan khususnya

pembiayaan berbasis bagi hasil. Selain itu, dapat memberikan kontribusi yang positif dalam memberikan informasi mengenai kondisi perbankan syariah kepada masyarakat dan dalam rangka mensosialisasikan kepada masyarakat.

d. Perbankan Syariah

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi lembaga perbankan syariah dalam menghimpun dan mengelola dana dari nasabah secara amanah dan bertanggungjawab. Selain itu, untuk diaplikasikan pada perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya, serta mengetahui layak atau tidaknya suatu perusahaan itu dalam pengelolaan modal yang ada dalam perusahaan